



ANALISIS STRATEGI BANK DALAM MENGHADAPI RESIKO KREDIT

Dewi Primadona Siregar¹, Juliana Putri²

¹² Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah

Email kontributor: primadonasiregar12@gmail.com

Abstrak

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pengelolaan risiko kredit menjadi aspek vital dalam menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi-strategi yang diterapkan oleh perbankan dalam menghadapi risiko kredit berdasarkan hasil analisis literatur dari berbagai jurnal dan publikasi ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis literatur untuk mengidentifikasi langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh bank dalam mengelola portofolio kreditnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko kredit meliputi penerapan manajemen risiko terstruktur, penggunaan sistem penilaian kredit yang ketat, serta diversifikasi portofolio pinjaman sebagai bentuk pencegahan terhadap konsentrasi risiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan praktik manajemen risiko di sektor perbankan. Dengan meningkatnya kompleksitas layanan keuangan, penting bagi bank untuk terus memperbarui kebijakan manajemen risikonya. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung dalam efektivitas pengelolaan risiko kredit.

Kata kunci: Risiko kredit, manajemen risiko, strategi perbankan, sistem penilaian kredit, portofolio pinjaman

Abstract

Credit risk is one of the main risks faced by banking institutions in carrying out their functions as financial intermediary institutions. Credit risk management is a vital aspect in maintaining bank stability and health. This article aims to examine the strategies implemented by banks in dealing with credit risk based on the results of literature analysis from various journals and scientific publications. The approach used in this study is a qualitative method with literature analysis techniques to identify systematic steps taken by banks in managing their credit portfolios. The results of the study indicate that credit risk management strategies include the implementation of structured risk management, the use of a strict credit assessment system, and diversification of loan portfolios as a form of prevention against risk concentration. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of risk management practices in the banking sector. With the increasing complexity of financial services, it is important for banks to continue to update their risk management policies. In addition, human resource training and the use of information technology are also supporting factors in the effectiveness of credit risk management.

Keywords: Credit risk, risk management, banking strategy, credit scoring system, loan portfolio

A. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi intermediasi ini memungkinkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (defisit unit), seperti pelaku usaha dan individu, untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Namun, dalam praktiknya, penyaluran kredit tidak lepas dari berbagai risiko, terutama risiko kredit yang menjadi salah satu jenis risiko utama dalam industri perbankan.

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dialami bank akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik pokok maupun bunga, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Risiko ini dapat berdampak serius terhadap kondisi keuangan bank, mulai dari menurunnya kualitas aset, terganggunya arus kas, hingga mengancam keberlangsungan operasional bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap bank untuk memiliki strategi yang matang dan efektif dalam mengelola risiko kredit (I'in Nur Khotimah & Rohmi, 2025).

Dalam menghadapi risiko kredit, bank tidak hanya dituntut untuk mengenali potensi masalah yang timbul, tetapi juga merancang langkah-langkah preventif dan korektif yang mampu meminimalkan dampak buruk dari risiko tersebut. Strategi pengelolaan risiko kredit meliputi berbagai tahapan, mulai dari proses seleksi calon debitur, analisis kelayakan kredit, penetapan agunan, pemantauan portofolio kredit, hingga proses penagihan. Semua proses ini harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) agar risiko yang muncul dapat ditekan seminimal mungkin.

Bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko kredit yang terukur dan komprehensif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengelola risiko kredit adalah dengan melakukan penilaian terhadap profil risiko calon debitur. Ini dapat dilakukan dengan mengkaji lima aspek penting yang dikenal dengan istilah 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan membayar), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi ekonomi). Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelayakan suatu permohonan kredit (Natasya & Rachmawati, 2025).

Bank juga perlu menyusun kebijakan kredit yang jelas dan terukur. Kebijakan tersebut harus mencakup batas maksimum pemberian kredit, standar kelayakan, prosedur pemberian dan pemantauan kredit, serta langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan yang baik akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen di dalam bank dalam menangani proses perkreditan agar tidak terjadi penyimpangan dan potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam praktiknya bank juga perlu menerapkan sistem pemantauan kredit secara berkala terhadap portofolio kredit yang telah disalurkan. Pemantauan ini mencakup pelaporan posisi kredit, penilaian kualitas kredit, serta analisis tren pembayaran debitur. Dengan demikian, bank dapat mendeteksi sedini mungkin jika terjadi indikasi kredit bermasalah, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat segera diambil sebelum masalah menjadi lebih besar (Nisa, Rosiyah & Octavia, 2024).

Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan risiko kredit di suatu bank. Semakin tinggi angka NPL, maka semakin besar pula risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. Oleh karena itu, pengendalian NPL

menjadi prioritas utama dalam strategi manajemen risiko kredit. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit, penyitaan agunan, penagihan secara intensif, atau bahkan penjualan aset kredit bermasalah kepada pihak ketiga (Muslimah et al., 2024).

Dalam industri perbankan syariah, pengelolaan risiko kredit juga memiliki tantangan tersendiri, mengingat perbedaan sistem kontrak dan prinsip dasar yang digunakan. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, melainkan menggunakan akad berbasis bagi hasil atau jual beli. Meskipun demikian, risiko kredit tetap ada dan bahkan cenderung lebih kompleks karena bank syariah harus memastikan bahwa akad dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjamin bahwa dana tetap dapat kembali dalam kondisi apapun (Nisa, Rosiyah & Octavia, 2024).

Penerapan prinsip kehati-hatian juga tidak dapat ditawar. Strategi pengelolaan risiko kredit di bank syariah meliputi penilaian kelayakan usaha, kejelasan akad, adanya jaminan yang memadai, serta adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap realisasi dan penggunaan dana. Selain itu, bank juga didorong untuk melakukan edukasi kepada nasabah agar memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam menjalankan akad yang disepakati.

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, ditambah dengan tantangan eksternal seperti ketidakstabilan global dan dampak pascapandemi, strategi manajemen risiko kredit harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Digitalisasi sistem informasi kredit, penggunaan big data dan artificial intelligence dalam analisis kredit, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen risiko menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Dengan inovasi dan adaptasi yang tepat, bank dapat meningkatkan daya tahannya dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang dapat muncul di masa depan (I'in Nur Khotimah & Rohmi, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan risiko kredit merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha bank. Strategi tersebut tidak hanya berperan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah, tetapi juga menjadi penopang utama dalam membangun kepercayaan nasabah dan menjaga reputasi bank di mata publik. Pengelolaan risiko kredit yang efektif akan membantu bank mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara finansial dan sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Risiko Kredit dalam Perbankan

Risiko kredit merupakan salah satu bentuk risiko utama dalam industri perbankan, di mana risiko ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kredit yang telah diterimanya. Kegagalan tersebut bisa berupa keterlambatan pembayaran cicilan, pembayaran bunga, atau bahkan ketidakmampuan total dalam melunasi utang. Risiko kredit bersifat inheren karena melekat pada setiap kegiatan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank. Dalam konteks pengelolaan aset, risiko kredit memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas aset bank. Apabila risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas dan profitabilitas bank secara keseluruhan (Sulfira et al., 2024).

Menurut teori manajemen risiko keuangan, pendekatan dalam mengelola risiko kredit meliputi empat tahap utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi bertujuan untuk mengenali potensi risiko yang mungkin timbul dari setiap pemberian kredit. Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat eksposur bank terhadap risiko kredit tertentu. Selanjutnya, pemantauan dilakukan secara berkala guna melihat dinamika portofolio kredit dan mendeteksi risiko lebih awal. Terakhir, pengendalian risiko melibatkan tindakan-tindakan mitigasi seperti permintaan agunan, penetapan batas kredit, dan pembentukan cadangan kerugian. Semua tahapan ini bertujuan untuk menjaga kualitas portofolio kredit agar tetap sehat dan terkendali (Nur et al., 2024).

2. Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko kerugian akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Sistem ini mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang dibentuk dengan tujuan mencegah dan mengurangi potensi kerugian dari kredit bermasalah. Dalam praktiknya, manajemen risiko kredit melibatkan beberapa komponen penting, di antaranya adalah kebijakan pemberian kredit yang selektif, penetapan limit kredit berdasarkan profil risiko nasabah, serta penggunaan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh sebelum pinjaman diberikan (Sulfira et al., 2024).

Bank juga menggunakan berbagai instrumen untuk mendukung manajemen risiko ini, seperti jaminan atau agunan yang dapat dijadikan perlindungan jika terjadi gagal bayar. Selain itu, bank menerapkan sistem penilaian internal seperti skor kredit dan pemeringkatan risiko debitur, yang berguna untuk menilai probabilitas kegagalan pembayaran. Dengan sistem ini, bank bisa menyesuaikan tingkat bunga dan syarat pinjaman sesuai tingkat risiko masing-masing debitur. Beberapa bank juga menerapkan stress testing untuk mengantisipasi kemungkinan krisis ekonomi yang bisa mempengaruhi kemampuan bayar nasabah secara massal (Simanjuntak & Wibowo, 2019).

Manajemen risiko kredit yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Oleh karena itu, penerapan sistem ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan regulasi perbankan nasional yang diawasi oleh otoritas keuangan. Penguatan kontrol internal serta transparansi dalam proses manajemen risiko juga menjadi bagian dari strategi untuk membangun tata kelola yang baik di sektor perbankan (Nur et al., 2024).

3. Strategi Pengelolaan Risiko Kredit

Strategi pengelolaan risiko kredit merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh bank guna mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Strategi ini tidak hanya difokuskan pada pencegahan sebelum pemberian kredit, tetapi juga pada pengawasan dan penyelesaian kredit yang telah berjalan. Penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking menjadi dasar utama dalam strategi ini. Prinsip ini menekankan pada analisis menyeluruh terhadap calon debitur, termasuk latar belakang, rekam jejak keuangan, kemampuan membayar, serta kondisi usaha dan agunan yang dimiliki (Pratiwi Nur et al., 2024).

Bank juga mengembangkan sistem informasi manajemen risiko kredit yang mendukung analisis data secara akurat dan real time. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan pemberian kredit serta melakukan pemantauan kinerja kredit secara berkala. Informasi yang diperoleh dari sistem ini sangat berguna dalam mendeteksi lebih awal adanya indikasi kredit bermasalah. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan internal juga merupakan bagian penting dalam strategi manajemen risiko, terutama dalam memastikan bahwa setiap prosedur kredit dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku dan bebas dari intervensi atau penyimpangan (Recky Pratiwi Nur et al., 2024).

Pemantauan secara rutin terhadap portofolio kredit menjadi kunci untuk mengidentifikasi gejala risiko sejak dini. Dalam praktiknya, bank menetapkan parameter-parameter tertentu seperti aging schedule, tingkat kolektibilitas, serta rasio NPL untuk mengukur kesehatan portofolio. Jika ditemukan potensi risiko, maka bank dapat mengambil langkah mitigasi, seperti renegotiasi, restrukturisasi kredit, atau penambahan jaminan. Dengan strategi yang adaptif dan berbasis data, bank akan lebih siap dalam menghadapi dinamika pasar dan menjaga kualitas asetnya tetap prima (Sulfira et al., 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur (*library research*). Data yang digunakan diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan dari lembaga otoritas keuangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur guna memperoleh gambaran mengenai strategi perbankan dalam menghadapi risiko kredit. Studi ini tidak melibatkan data primer, melainkan berfokus pada interpretasi terhadap data sekunder.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Literatur

Hasil dari analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko kredit di sektor perbankan terus mengalami perkembangan, baik dari segi pendekatan, instrumen, maupun teknologi yang digunakan. Sebagian besar bank, baik konvensional maupun syariah, kini menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) sebagai kerangka utama dalam mengelola risiko kredit. Pendekatan ini menekankan pentingnya identifikasi awal terhadap potensi risiko, pemetaan risiko berdasarkan karakteristik debitur, serta pengendalian risiko secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan kredit memberikan pemahaman bahwa tidak semua kredit memiliki tingkat risiko yang sama. Oleh karena itu, diperlukan sistem klasifikasi dan penilaian risiko yang akurat terhadap setiap permohonan kredit. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah model prediktif, yang memungkinkan bank untuk memproyeksikan kemungkinan kegagalan debitur berdasarkan data historis, kapasitas finansial, dan faktor eksternal lainnya. Model ini biasanya diterapkan melalui sistem credit scoring atau pemeringkatan internal (*internal rating system*), yang menjadi instrumen penting dalam menetapkan keputusan kredit dan menentukan syarat kredit yang sesuai dengan profil risiko debitur (Mulyaningrum et al., 2023).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pemantauan terhadap pinjaman yang telah diberikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pengelolaan

risiko. Bank secara rutin melakukan pemantauan terhadap performa kredit melalui indikator seperti kolektibilitas, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), dan aging analysis. Pemantauan ini berguna untuk mendeteksi lebih dini adanya indikasi penurunan kualitas kredit, sehingga bank dapat segera mengambil langkah korektif seperti penagihan dini, restrukturisasi kredit, atau peningkatan agunan (Saragih, 2023).

Analisis literatur juga menemukan bahwa sebagian besar bank di Indonesia mulai mengembangkan dan menyesuaikan sistem pemeringkatan internal yang mengacu pada standar regulasi nasional dan internasional. Sistem ini tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi kredit, tetapi juga menjadi dasar dalam penentuan cadangan kerugian kredit (CKPN) sesuai standar PSAK 71. Dengan adanya sistem ini, bank dapat lebih transparan dalam melaporkan eksposur risikonya dan memastikan bahwa mereka memiliki buffer keuangan yang memadai untuk menyerap potensi kerugian (Mulyaningrum et al., 2023).

Pengelolaan risiko kredit juga mencakup penguatan fungsi audit internal dan kepatuhan dalam proses perkreditan. Dari hasil studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama tingginya tingkat kredit bermasalah adalah lemahnya pengawasan terhadap proses analisis dan pemberian kredit, serta adanya intervensi non-prosedural. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal dan penerapan prinsip four eyes principle yakni kewajiban bahwa setiap keputusan kredit harus ditinjau oleh minimal dua pihak yang independent menjadi salah satu strategi yang terbukti efektif dalam menekan risiko kredit (Suharto, 2022).

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan risiko kredit atau dalam istilah syariahnya disebut risiko pembiayaan. Menurut hasil studi Budi Suharto (2022), bank syariah memiliki pendekatan unik dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan penerapan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan restrukturisasi pembiayaan berbasis syariah. Namun demikian, studi tersebut juga menggarisbawahi bahwa pendekatan religius tidak cukup tanpa dukungan sistem manajemen risiko yang kuat. Oleh karena itu, banyak bank syariah mulai mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dalam analisis risiko dan memperkuat sistem pemantauan pembiayaan.

Analisis literatur juga menyoroti pentingnya pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko. Banyak kasus kredit bermasalah yang terjadi karena kurangnya kemampuan analisis kredit dalam menilai risiko secara menyeluruh, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mengatasi hal ini, beberapa bank mulai mengadakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi analis kredit, serta membentuk unit khusus yang menangani pembinaan debitur UMKM. Strategi ini tidak hanya menurunkan angka NPL, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang lebih tepat sasaran (Saragih, 2023).

Digitalisasi dalam dunia perbankan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan strategi pengelolaan risiko kredit. Adopsi teknologi seperti big data analytics, machine learning, dan AI-based scoring models memungkinkan bank untuk menilai kelayakan kredit dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini juga membantu bank dalam mengidentifikasi perilaku debitur secara real time, memperkirakan kemungkinan gagal bayar, serta menentukan langkah mitigasi yang sesuai. Beberapa bank besar di Indonesia bahkan telah mengembangkan platform digital internal yang terintegrasi antara sistem manajemen risiko dan layanan kredit, sehingga

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara otomatis namun tetap berdasarkan analisis data yang valid (Mulyaningrum et al., 2023).

Tindakan proaktif dalam menghadapi potensi risiko kredit menjadi poin penting yang terus disorot dalam berbagai kajian. Misalnya, bank dianjurkan untuk melakukan pendekatan personal terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan keuangan, menawarkan program relaksasi kredit, atau bahkan melakukan kunjungan langsung untuk memahami permasalahan debitur secara lebih komprehensif. Tindakan proaktif ini dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu hingga debitur benar-benar masuk dalam kategori macet, karena dapat mempertahankan hubungan baik serta memperbesar kemungkinan pemulihan kredit (Saragih, 2023).

Literatur yang dianalisis memberikan gambaran bahwa strategi pengelolaan risiko kredit tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi. Kombinasi antara pendekatan analitis, penggunaan teknologi, penguatan kelembagaan, serta pendekatan humanis terhadap nasabah menjadi kunci sukses dalam mengelola risiko kredit. Dalam konteks ini, adaptasi terhadap perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi informasi menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis literatur mendukung pentingnya penerapan strategi pengelolaan risiko kredit yang komprehensif dan berbasis data. Penerapan sistem prediktif, pengawasan berkelanjutan, pemeringkatan internal, serta pendekatan proaktif menjadi komponen utama yang digunakan oleh industri perbankan dalam rangka menurunkan angka kredit bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

2. Strategi Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan kredit merupakan fondasi utama dalam proses pengelolaan risiko kredit. Tahapan ini menjadi titik krusial sebelum keputusan pemberian kredit ditetapkan, karena kesalahan dalam menilai kelayakan debitur akan berdampak langsung terhadap kualitas aset bank. Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem yang komprehensif dan berbasis data dalam melakukan analisis kelayakan.

Proses penilaian biasanya dimulai dari pengumpulan dokumen penting seperti laporan keuangan, catatan arus kas, surat izin usaha, laporan pajak, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan aktivitas usaha debitur. Data ini kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk melihat sejauh mana calon debitur mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap pinjaman yang akan diberikan. Selain dokumen keuangan, riwayat kredit debitur juga menjadi fokus utama dalam proses penilaian. Informasi ini dapat diperoleh dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui SLIK, bank dapat mengetahui apakah debitur pernah mengalami gagal bayar, kredit macet, atau terlibat dalam penyelesaian utang melalui lembaga hukum (Sudrajat et al., 2023).

Bank juga menggunakan instrumen berbasis kuantitatif seperti credit scoring atau pemeringkatan risiko internal untuk memberikan penilaian yang objektif. Model ini bekerja dengan menilai variabel-variabel penting yang mempengaruhi probabilitas gagal bayar, seperti umur usaha, rasio utang terhadap pendapatan, kestabilan penghasilan, hingga rasio likuiditas. Penilaian dilakukan menggunakan bobot tertentu yang diperoleh dari analisis historis debitur serupa. Hasil dari credit scoring tersebut kemudian menjadi dasar keputusan, apakah kredit dapat disetujui, perlu penyesuaian syarat, atau ditolak.

Dalam dunia perbankan modern, banyak lembaga keuangan mulai mengintegrasikan teknologi dalam proses penilaian kelayakan kredit. Penggunaan machine learning dan big data analytics menjadi alternatif strategis untuk menganalisis ribuan data secara cepat dan akurat. Teknologi ini membantu dalam mengidentifikasi pola risiko yang tidak terlihat dalam pendekatan tradisional. Selain itu, pemanfaatan algoritma prediktif dapat membantu bank memproyeksikan kemampuan bayar nasabah dalam jangka panjang (Hilman & Dewi, 2023).

Penilaian kelayakan juga tidak berhenti pada evaluasi kemampuan finansial semata. Bank perlu mempertimbangkan faktor non-finansial seperti karakter atau itikad baik calon debitur, reputasi usaha, kondisi pasar, serta prospek usaha di masa depan. Unsur ini dikenal sebagai prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), yang menjadi pedoman universal dalam analisis kredit. Dalam praktiknya, pendekatan ini membantu bank untuk melihat kreditur secara lebih utuh dan tidak hanya berfokus pada data angka.

Strategi penilaian kelayakan kredit yang efektif harus menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Langkah ini penting agar pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan perhitungan rasio, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Dengan demikian, risiko gagal bayar dapat ditekan sejak awal dan kualitas portofolio kredit dapat terjaga dengan baik (Sudrajat et al., 2023).

3. Penguatan Sistem Pemantauan Kredit

Setelah kredit diberikan kepada debitur, bukan berarti risiko telah selesai. Justru, tahap paling kritis dalam pengelolaan risiko kredit dimulai setelah dana dicairkan, yaitu proses pemantauan terhadap performa kredit. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa debitur menjalankan kewajibannya tepat waktu dan tidak mengalami hambatan signifikan dalam kegiatan usahanya yang dapat berdampak pada kemampuan membayar pinjaman.

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui sistem informasi yang memungkinkan bank memantau perkembangan kredit per individu. Bank melakukan evaluasi terhadap jadwal pembayaran angsuran, tunggakan, perubahan dalam nilai agunan, serta kondisi operasional usaha debitur. Beberapa bank telah menggunakan teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan sistem pelaporan dan pengawasan ke dalam satu platform, sehingga proses pemantauan menjadi lebih efisien dan transparan (Sugianto, 2022).

Salah satu aspek penting dalam sistem pemantauan adalah penilaian ulang terhadap agunan. Hal ini dilakukan karena nilai jaminan yang digunakan saat pemberian kredit bisa saja mengalami penurunan karena kondisi pasar atau kerusakan fisik. Oleh karena itu, bank wajib melakukan revaluasi secara berkala untuk menyesuaikan tingkat risiko dan menentukan kebutuhan atas tambahan jaminan.

Bank juga harus aktif memantau perkembangan bisnis debitur. Hal ini mencakup kunjungan lapangan, wawancara rutin, serta permintaan laporan kinerja usaha. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap kondisi usaha, bank bisa mengetahui apakah usaha debitur masih berjalan dengan baik atau mengalami penurunan performa yang berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar. Dalam praktik perbankan syariah, pendekatan ini juga dikaitkan dengan prinsip ta'awun, yakni kerja sama saling membantu antara pihak bank dan nasabah untuk mencapai solusi terbaik saat terjadi kesulitan (Sugianto, 2022).

Pemantauan juga dapat dilakukan secara sistematis melalui indikator tertentu seperti Loan Performance Indicator, rasio NPL, dan tingkat kolektibilitas. Bank menetapkan parameter untuk mendeteksi apakah kredit masih berada dalam kondisi lancar, dalam perhatian khusus, atau telah bermasalah. Bila terdapat indikasi penurunan kualitas, maka sistem secara otomatis akan memberikan sinyal kepada bagian penanganan risiko agar dilakukan tindakan pencegahan.

Penerapan teknologi dalam sistem pemantauan kredit memberikan nilai tambah dalam efisiensi dan keakuratan pengambilan keputusan. Bank yang telah mengadopsi credit monitoring dashboard atau sistem notifikasi otomatis, mampu mengidentifikasi penundaan pembayaran lebih awal dibandingkan bank dengan sistem manual. Langkah ini sangat penting untuk menghindari memburuknya kondisi kredit yang dapat berdampak sistemik terhadap portofolio pinjaman bank.

Strategi pemantauan yang efektif juga melibatkan koordinasi lintas departemen, seperti bagian analisis kredit, manajemen risiko, hingga unit hukum untuk penanganan kredit bermasalah. Dengan demikian, proses pengawasan tidak berjalan terpisah, tetapi menjadi sistem terintegrasi yang bekerja dalam satu tujuan: menjaga kualitas kredit agar tetap optimal.

4. Diversifikasi Portofolio Pinjaman

Diversifikasi portofolio pinjaman merupakan salah satu strategi utama dalam pengelolaan risiko kredit yang digunakan oleh bank untuk mengurangi potensi kerugian yang bersifat sistemik. Strategi ini berangkat dari prinsip dasar manajemen risiko, yaitu “jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang.” Dalam konteks perbankan, artinya bank tidak boleh terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi, wilayah geografis, atau kelompok debitur tertentu dalam penyaluran kredit. Tujuannya adalah untuk menyebarkan risiko sehingga jika terjadi gangguan pada satu segmen, tidak seluruh portofolio akan terdampak secara signifikan.

Dalam praktiknya, bank melakukan diversifikasi dengan mengalokasikan dana kredit ke berbagai sektor usaha, seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, konstruksi, properti, dan jasa. Selain sektor ekonomi, bank juga mempertimbangkan segmen demografis, seperti pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga korporasi besar. Hal ini dimaksudkan agar sumber pendapatan bank menjadi lebih beragam dan tidak terlalu terpengaruh oleh volatilitas yang terjadi pada salah satu segmen pasar (Sudrajat et al., 2023).

Diversifikasi juga dilakukan secara geografis. Bank nasional yang memiliki jaringan cabang di berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan potensi ekonomi lokal di setiap wilayah. Misalnya, daerah agraris cenderung mendapatkan alokasi kredit untuk sektor pertanian dan peternakan, sedangkan kota-kota besar yang berbasis industri dan perdagangan lebih banyak dialokasikan untuk modal kerja dan investasi usaha. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar bank, tetapi juga memberikan ketahanan terhadap krisis ekonomi lokal yang bersifat sektoral.

Salah satu alasan utama perlunya diversifikasi adalah untuk menghadapi risiko konsentrasi kredit. Risiko ini muncul ketika proporsi besar dari kredit bank terkonsentrasi pada sektor atau debitur tertentu. Jika sektor tersebut mengalami gejolak—misalnya karena krisis harga komoditas, fluktuasi kebijakan pemerintah, atau bencana alam—maka akan terjadi peningkatan risiko gagal bayar secara kolektif. Sebagai contoh, saat pandemi COVID-19, sektor pariwisata dan transportasi mengalami tekanan berat, dan bank yang terlalu banyak menyalurkan kredit pada sektor ini cenderung mengalami lonjakan kredit bermasalah.

Diversifikasi portofolio juga menjadi bagian dari strategi ekspansi usaha. Dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang sedang berkembang atau belum tergarap optimal, bank dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Di sisi lain, bank juga harus melakukan analisis risiko secara mendalam terhadap sektor-sektor baru agar tidak menimbulkan eksposur risiko yang lebih besar akibat ketidaktahuan terhadap karakteristik industri tersebut.

Bank umumnya menyusun rencana alokasi portofolio berdasarkan hasil sectoral risk assessment. Dalam penilaian ini, bank menganalisis potensi risiko dan prospek keuntungan dari masing-masing sektor. Beberapa sektor yang tergolong berisiko tinggi, seperti pertambangan atau konstruksi, umumnya diberikan alokasi yang lebih kecil dibandingkan sektor dengan risiko rendah seperti pendidikan atau layanan kesehatan. Di samping itu, bank juga menyesuaikan suku bunga kredit dan persyaratan jaminan berdasarkan profil risiko sektor tersebut (Sugianto, 2022).

Diversifikasi portofolio kredit juga berkaitan erat dengan penetapan batasan eksposur risiko atau exposure limit. Bank menetapkan batas maksimum pembiayaan yang dapat diberikan kepada satu debitur, grup usaha, atau sektor tertentu untuk menghindari konsentrasi berlebihan. Ketentuan ini biasanya disesuaikan dengan regulasi OJK dan kebijakan internal masing-masing bank. Dalam beberapa kasus, bank juga melakukan kerja sama dengan lembaga penjamin atau asuransi kredit untuk menurunkan risiko dari eksposur besar terhadap satu sektor.

Dalam perbankan syariah, diversifikasi portofolio pembiayaan juga menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas institusi. Bank syariah tidak hanya mempertimbangkan jenis akad seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah, tetapi juga menyesuaikan akad dengan sektor usaha yang relevan. Strategi ini tidak hanya memperkaya variasi pembiayaan, tetapi juga meningkatkan ketahanan bank syariah terhadap potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah (Sugianto, 2022).

Namun, strategi diversifikasi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami karakteristik berbagai sektor. Jika bank tidak memiliki analisis kredit yang mumpuni untuk mengevaluasi kelayakan usaha di sektor baru, maka risiko keliru dalam penilaian akan meningkat. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan dan pengembangan SDM agar diversifikasi tidak berujung pada peningkatan risiko.

Sistem informasi yang mendukung pemantauan portofolio kredit secara real-time juga menjadi kebutuhan penting. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk memantau distribusi risiko secara terperinci dan mengambil langkah korektif bila ada sektor yang menunjukkan peningkatan potensi risiko. Dalam era digital, penggunaan dashboard risiko dan sistem pemeringkatan otomatis menjadi alat yang sangat membantu dalam pengelolaan portofolio kredit yang beragam (Hilman & Dewi, 2023).

Diversifikasi portofolio pinjaman adalah strategi penting dalam menjaga keseimbangan risiko kredit bank. Dengan menyebarkan kredit ke berbagai sektor, wilayah, dan kelompok usaha, bank dapat memperkuat ketahanan terhadap guncangan ekonomi dan memperluas jangkauan bisnisnya. Meskipun memerlukan perencanaan dan pengawasan yang cermat, strategi ini terbukti mampu meningkatkan stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang dan mengurangi tingkat konsentrasi risiko yang bisa berakibat fatal apabila tidak dikendalikan dengan baik.

5. Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Risiko Kredit

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah industri perbankan, termasuk dalam hal manajemen risiko kredit. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas keuangan dan perbankan telah didukung oleh sistem berbasis teknologi yang canggih. Penerapan teknologi dalam pengelolaan risiko kredit menjadi sangat penting karena mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Bank-bank modern kini mengandalkan berbagai sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan sistem internal mereka. Melalui sistem ini, bank dapat memantau kondisi keuangan nasabah secara real-time, mengakses histori kredit, serta menilai kelayakan calon debitur berdasarkan data yang terkini dan akurat. Salah satu bentuk nyata dari penggunaan teknologi adalah pemanfaatan credit scoring system, yaitu sistem penilaian kredit berbasis algoritma yang menilai risiko berdasarkan data historis dan profil nasabah. Sistem ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Teknologi juga memfasilitasi integrasi dengan lembaga informasi kredit seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui akses ke SLIK, bank dapat meninjau status pinjaman calon debitur di lembaga keuangan lain, termasuk riwayat tunggakan atau kredit bermasalah. Hal ini memperkuat kemampuan bank dalam menilai profil risiko calon nasabah sebelum memberikan fasilitas kredit.

Teknologi juga memungkinkan diterapkannya sistem peringatan dini (early warning system). Sistem ini dirancang untuk mendeteksi potensi masalah kredit sejak dini, misalnya dengan memantau keterlambatan pembayaran angsuran, fluktuasi pendapatan debitur, atau perubahan drastis dalam sektor usaha yang dijalankan nasabah. Dengan sistem ini, manajer risiko dapat segera mengambil langkah mitigasi sebelum risiko berkembang menjadi kredit bermasalah.

Analisis data besar atau big data analytics menjadi alat penting dalam memprediksi pola risiko. Dengan menganalisis jutaan data transaksi, perilaku konsumen, dan tren ekonomi, bank bisa mengidentifikasi potensi risiko sistemik maupun risiko individu secara lebih akurat. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) juga mulai diterapkan dalam merancang model prediktif yang mampu memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar, berdasarkan variabel-variabel yang tidak selalu terdeteksi secara manual.

Transformasi digital ini tentu saja menuntut bank untuk meningkatkan keamanan data dan memperkuat sistem pertahanan siber. Risiko kebocoran data atau manipulasi informasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kredit. Oleh karena itu, selain mengandalkan teknologi, bank juga harus menerapkan standar keamanan yang tinggi, audit sistem secara berkala, serta melibatkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.

Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses manajemen risiko kredit, bank mampu menyusun strategi mitigasi risiko yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, transparan, dan objektif. Namun, penerapan teknologi ini tetap memerlukan pendekatan yang bijaksana agar tidak mengabaikan nilai-nilai kehati-hatian yang menjadi dasar dalam industri keuangan.

6. Implementasi Kebijakan Internal dan Regulasi

Penerapan kebijakan internal dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan aspek kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan aktivitas kredit pada lembaga perbankan. Manajemen risiko kredit tidak hanya bergantung pada alat dan sistem teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kerangka kebijakan yang diterapkan secara konsisten oleh pihak bank. Kebijakan internal ini menjadi pedoman dalam menilai kelayakan kredit, menetapkan batasan risiko, serta merancang langkah mitigasi yang sesuai.

Setiap bank memiliki kebijakan kredit tersendiri yang disusun berdasarkan visi, misi, serta profil risiko lembaga tersebut. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek penting seperti kriteria kelayakan debitur, penilaian jaminan (agunan), ketentuan suku bunga, serta ketentuan plafon kredit maksimum. Melalui kebijakan ini, proses penyaluran kredit menjadi lebih terkendali dan sistematis, sehingga potensi kredit bermasalah dapat ditekan sedari awal.

Penerapan kebijakan internal harus sejalan dengan regulasi eksternal yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Kedua lembaga ini menetapkan peraturan yang mengatur prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), termasuk rasio kecukupan modal (CAR), rasio kredit bermasalah (NPL), dan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Regulasi-regulasi ini wajib diikuti oleh seluruh lembaga perbankan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Bank harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, meskipun dorongan untuk meningkatkan penyaluran kredit tinggi, bank tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan batas risiko yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, adanya kebijakan internal yang terukur dan fleksibel sangat membantu dalam mengarahkan operasional kredit agar tetap dalam jalur yang aman.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan internal adalah pembentukan komite kredit. Komite ini bertugas menilai dan menyetujui setiap pengajuan kredit berdasarkan hasil analisis dari tim pemroses. Dalam proses ini, bank menerapkan pendekatan *four eyes principle*, yakni prinsip bahwa minimal dua pihak yang berbeda harus menilai dan menyetujui keputusan kredit, guna mencegah kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.

Bank juga wajib melakukan review dan evaluasi berkala terhadap portofolio kreditnya. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah pemberian kredit sesuai dengan kebijakan dan apakah debitur masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Bila ditemukan ketidaksesuaian, bank wajib segera mengambil langkah korektif, seperti renegosiasi jadwal pembayaran atau penurunan plafon kredit.

Kebijakan internal juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, sektor usaha debitur, dan faktor geopolitik. Misalnya, jika terdapat gangguan ekonomi global yang memengaruhi sektor-sektor tertentu, maka bank harus menyesuaikan kebijakan penyaluran kredit agar tidak terlalu terpapar pada sektor-sektor yang berisiko tinggi. Bank harus membangun budaya kepatuhan (*compliance culture*) di seluruh level organisasi. Karyawan harus dilatih secara rutin mengenai perubahan regulasi, serta diberikan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan risiko kredit. Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran prosedur yang bisa berujung pada kredit bermasalah atau sanksi dari regulator.

Dengan menerapkan kebijakan internal yang solid dan konsisten serta taat pada regulasi yang berlaku, bank dapat menjaga kualitas asetnya dan menciptakan sistem penyaluran kredit yang

sehat. Kebijakan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga

E. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit di sektor perbankan, baik konvensional maupun syariah, semakin berkembang menuju pendekatan yang komprehensif, berbasis risiko, dan didukung teknologi. Strategi ini mencakup penilaian kelayakan kredit yang cermat, pemantauan berkelanjutan, diversifikasi portofolio pinjaman, serta penerapan sistem prediktif dan teknologi digital seperti credit scoring, big data analytics, dan early warning system. Selain itu, kebijakan internal yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan kredit bermasalah. Dalam konteks perbankan syariah, nilai-nilai etis seperti *ta'awun* turut melengkapi strategi teknis yang berbasis manajemen risiko modern. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan risiko kredit sangat ditentukan oleh integrasi antara pendekatan analitis, tata kelola kelembagaan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta dinamika ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- I'in Nur Khotimah & Putri Kamilatul Rohmi. (2025). Strategi Manajemen Kredit dalam Rangka Mengurangi Kredit Bermasalah di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kabupaten Jember. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2), 1–10
- Aginsha Caurel Natasya & Titiek Rachmawati. (2025). Analisis terhadap Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Bank Jatim. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1)
- Eristiana Choirun Nisa, Nuvailah Rosiyah & Rosa Try Octavia. (2024). Manajemen Resiko Kredit pada Perbankan Syariah. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 19–24
- Salwatul Muslimah, Rini Puji Astuti, Puput Dwi Wulandari & Salsabilah Aurani Faradilah. (2024). Peran Strategi Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Likuiditas dan Mengurangi Risiko Kredit di Sektor Perbankan Indonesia. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 1(5)
- Sulfira Sulfira, Saprian Mirda, Mutmainnah & Chaerul Sani. (2024). Manajemen Risiko Kredit pada Perbankan Syariah. *Andromeda*, 2(2)
- Recky Pratiwi Nur, Amril Amril & Muchriana Muchran. (2024). Inovasi Pengendalian Intern: Solusi Strategis Menghadapi Risiko Kredit Macet. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*.
- Pittaulli Lidia Simanjuntak & Buddi Wibowo. (2019). Determinasi Agresivitas Bank dalam Pengambilan Risiko: Kasus Indonesia. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*, 13(2), 223–233
- Budi Suharto. (2022). Strategi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mengatasi Kredit Macet atau Pembiayaan Bermasalah. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99.
- Kharisma Yudha Saragih. (2023). Tindakan Proaktif Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara (JEAMA)*, 2(1), 1–6

Martha Dwi Mulyaningrum, Topowijono & Zahroh ZA. (2023). Analisis Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada BRI Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Ade Sudrajat, Rizki Rivaldi, Luqman Ashabil, Ghiffari Rahmat Sumbara, M. Arif Abdulrahman & Raka Adhimas Raspati. (2023). Strategi Analisis Risiko Kreditur dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit pada PT. Bank BCA TBK. *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan*, 2(2)

Sugianto Sugianto. (2022). Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 48–63

Hilman, A. & Dewi, S. (2023). Analisis Fungsi Risk-Based Credit Scoring pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.